



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PEMENANG BATAM *INNOVATION AWARD* TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sehubungan telah dilaksanakan Lomba Batam *Innovation Award* Tahun 2026 berdasarkan Berita Acara Hasil Penjurian Batam *Innovation Award* Tahun 2026 Nomor B/549/500.10.30.2/VIII/2026 tanggal 24 Agustus 2026 dan berdasarkan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Nomor B/574/500.10.30.2/IX/2026 tanggal 2 September 2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Batam *Innovation Award* Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130)
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026, (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1867);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2026 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 1704);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMENANG BATAM *INNOVATION AWARD* TAHUN 2026.
- KESATU : Daftar Pemenang Batam *Innovation Award* Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat, plakat, dan uang pembinaan.
- KETIGA : Kategori Pemenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, sebagai berikut:
1. Inovasi Digital Terbaik;
 2. Inovasi Non-Digital Terbaik;
 3. Perangkat Daerah Terinovatif;
 4. Kelurahan Terinovatif;
 5. UPTD Terinovatif;
 6. SD dan TK Terinovatif; dan
 7. SMP Terinovatif.
- KEEMPAT : Uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diberikan dengan besaran sebagai berikut:
1. Juara I sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Juara II sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 3. Juara III sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah); dan
 4. Juara Harapan I sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 03 September 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 377 TAHUN 2026
 TENTANG : PEMENANG BATAM INNOVATION
 AWARD TAHUN 2026

DAFTAR PEMENANG BATAM INNOVATION AWARD TAHUN 2026

KATEGORI INOVASI DIGITAL TERBAIK			
No	Unit Kerja	Nama Inovasi	Peringkat
1	Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	eBPHTB 2.0 (Pengelolaan BPHTB Terintegrasi untuk Peningkatan Layanan Pajak)	Juara I
2	UPTD Puskesmas Sei Lekop	PANTURA SEHARI (Pelayanan Asuhan Terpadu Remaja Sehat dan Ceria)	Juara II
3	UPTD Puskesmas Tiban Baru	KONSER DIVA (Kontrasepsi Terintegrasi Pemeriksaan Sadanis dan IVA)	Juara III
4	UPTD Puskesmas Baloi Permai	Bunda SMART Baper (Grup Ibu Hamil yang Sehat, Mandiri, Aman, Responsif, Terpantau di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Baloi Permai)	Juara Harapan I

KATEGORI INOVASI NON-DIGITAL TERBAIK			
No	Unit Kerja	Nama Inovasi	Peringkat
1	SMP Negeri 12 Batam	PREMIS (Program Tahfidz Berprestasi dengan Moderasi di Sekolah Negeri)	Juara I
2	UPTD Puskesmas Sei Lekop	KUFAS TUNTAS (Kunjungi Ibu Nifas Tuntun dan Fasilitas)	Juara II
3	SMP Negeri 3 Batam	AKSARA (Aktivitas Kreasi Sains Asyik Ramah Anak)	Juara III
4	Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	SI BIJAK GO! (Roadshow Pajak yang Interaktif dan Menjangkau Semua)	Juara Harapan I

KATEGORI PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF		
No	Unit Kerja	Peringkat
1	Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	Juara I
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Juara II
3	Kecamatan Nongsa	Juara III
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	Juara Harapan I

KATEGORI KELURAHAN TERINOVATIF		
No	Unit Kerja	Peringkat
1	Kelurahan Kampung Pelita	Juara I
2	Kelurahan Rempang Cate	Juara II
3	Kelurahan Baloi Permai	Juara III
4	Kelurahan Sungai Panas	Juara Harapan I

KATEGORI UPTD TERINOVATIF		
No	Unit Kerja	Peringkat
1	UPTD Puskesmas Lubuk Baja	Juara I
2	UPTD Puskesmas Sekupang	Juara II
3	UPTD Puskesmas Tiban Baru	Juara III
4	UPTD Puskesmas Sei Lekop	Juara Harapan I

KATEGORI SD DAN TK TERINOVATIF		
No.	Unit Kerja	Peringkat
1	SD Negeri 006 Batu Aji	Juara I
2	SD Negeri 009 Sungai Beduk	Juara II
3	SD Negeri 005 Nongsa	Juara III
4	SD Negeri 012 Sekupang	Juara Harapan I

KATEGORI SMP TERINOVATIF		
No	Unit Kerja	Peringkat
1	SMP Negeri 29 Batam	Juara I
2	SMP Negeri 20 Batam	Juara II
3	SMP Negeri 12 Batam	Juara III
4	SMP Negeri 3 Batam	Juara Harapan

WALI KOTA BATAM,



AMSAR ACHMAD